

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka mengemukakan teori-teori, hasil penelitian orang lain, dan publikasi umum yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1. Ruang Lingkup *Good Corporate Governance***

###### **2.1.1.1. Pengertian *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak mendatangi *Letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011:3).

Banyak para ahli menerapkan apa itu definisi dari *Good Corporate Governance*, Berikut beberapa pendapat para ahli:

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Tunggal (2012:24) :

“*Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar.”

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai :

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Agoes (2011:101) mendefinisikan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) adalah :

“Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.”

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik *Good Corporate Governance* dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kkep-117/M/MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian *Corporate Governance* berdasarkan keputusan ini adalah :

“Suatu proses dan stuktur yang dipergunakan oleh *organ* BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan nilai etika.”

Dari beberapa definisi teori diatas dari Tunggal (2012:24), *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001), Agoes (2011:101), dan Keputusan Menteri BUMN No:Kkep-117M/MBU/2002 pasal 1 tentang praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* serta mengatur hubungan dan tanggung jawab antara karyawan, kreditur serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para stakeholder sesuai dengan aturan dan undang-undang.

#### **2.1.1.2. Sejarah *Good Corporate Governance***

Konsep *Corporate Governance* yang komprehensif mulai berkembang sejak setelah kejadian *The New York Stock Exchange Crash* pada 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, para eksekutif melakukan rekayasa keuangan

yang intinya adalah bagaimana “menyembunyikan” kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Penanganan yang dilakukan tidak hanya *window dressing* tetapi juga *financial engineering*. Lazimnya pada situasi kondisi bisnis kondusif, penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan tidak ada, namun pada saat kesulitan, maka mulailah terbuka segala macam sumber-sumber penyimpangan (*irregularities*) dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan, mulai dari kelakuan *proflittering*, *commercial crime* hingga *economic crime*. Kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh segenap negarawan, cendekiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan. Gerakan ini dimulai dari tokoh-tokoh di Inggris yang dipimpin oleh Sir Ardian Cadbury, yang pada saat itu sebagai Direktur *Bank of England* dan mantan CEO *Group Cadbury*. Sejak terbitnya *Cadbury Code on Corporate Governance* pada tahun 1992, semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknis praktik *good corporate governance*, antara lain ICGN (*International Corporate Governance Network*) yang mendorong *Organization for Economic Cooperation Development (OECD)* mengeluarkan *OECD Principles on Corporate Governance*. ICGN sangat berkepentingan dalam implementasi GCG, karena anggota mereka terdiri insitusi dana pensiun dan asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang. (Muchtart, 2002:1).

### 2.1.1.3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Pada prinsipnya *corporate governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*. Adapun prinsip-prinsip GCG yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) meliputi :

- “ 1. Transparansi (*Transparency*)
2. Kemandirian (*Indenpency*)
3. Akuntabilitas (*Accountability*)
4. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)
5. Kewajaran (*Fairness*)”

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholdersnya*. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

#### 2. Kemandirian (*Indenpency*)

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

4. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kewajaran stakeholder.

#### **2.1.1.4. Manfaat *Good Corporate Governance***

Penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan memiliki peranan yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan baik di kalangan investor, pemerintahan maupun masyarakat umum.

Menurut Agoes (2009:106) manfaat penerapan *Good Corporate Governance*, antara lain :

“

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. “

Sedangkan Menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) (2009:40), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep GCG sebagai berikut :

- “
1. Meminimalkan *agency cost*
  2. Meminimalkan *cost capital*
  3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
  4. Mengangkat citra perusahaan”

Adapun penjelasan tentang keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan

pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

### 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh *Russel Reynold Assoiciates* (1997) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

### 4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*Image*) suatu perusahaan terkadang akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra perusahaan tersebut.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat *good corporate goverance* ini bukan hanya saat ini tetapi juga dalam jangka panjang. Selain itu bermanfaat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat terutama bagi para investor.

#### **2.1.1.5. Tujuan *Good Corporate Governance***

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila *good corporate*



*governance* dalam kepemilikan dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* di lingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No.KEP-11&/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yaitu :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

#### **2.1.1.6. Mekanisme *Good Corporate Governance***

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah

tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham, sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG (Agoes, 2011:109), yaitu :

- “ 1. Ukuran Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris Independen
3. Kepemilikan Institusional
4. Kepemilikan Manajerial
5. Komite Audit “

Adapun penjelasan tentang organ tambahan untuk melengkapi penerapan *good corporate governance* sebagai berikut:

## **2.1.2. Ukuran Dewan Komisaris**

### **2.1.2.1. Pengertian Ukuran Dewan Komisaris**

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 menjelaskan dewan komisaris adalah sebagai berikut :

“Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Komite Kebijakan Nasional Governance (KNKG) (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut :

“Dewan Komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Sedangkan menurut Sembiring (2005) ukuran dewan komisaris adalah sebagai berikut :

“Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas dari Undang-Undang Perseroan terbatas No.40 Tahun 2007 ayat 2, KNKG (2006) dan Sembiring (2005), maka dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan.

#### **2.1.2.2. Metode Pengukuran Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, Dewan Komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer (Pangestu dan Munggaran,2014).

Menurut Setyarini (2011) ukuran dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah anggota dewan komisaris}$$

Rumus di atas berfungsi untuk mengetahui jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 yang menjelaskan jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Menurut Coller dan Gregory (1999) Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring yang dilakukan semakin efektif.

### **2.1.3. Dewan Komisaris Independen**

#### **2.1.3.1. Pengertian Dewan Komisaris Independen**

Tunggal (2009:79) menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut :

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.”

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut :

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) komisaris independen sebagai berikut :

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan ketiga definisi di atas dari Tunggal (2009:79), Agoes dan Ardan (2014:110) serta Komite Nasional Kebijakan Deviden (2006) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

### 2.1.3.2. Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012) pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut :

“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Berdasarkan uraian di atas, rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut :

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDKI: Proporsi Dewan Komisaris Independen

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Menurut Haniffa dan

Cooke (2002) apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

#### **2.1.4. Kepemilikan Manajerial**

##### **2.1.4.1. Pengertian Kepemilikan Manajerial**

Pengertian kepemilikan manajerial Menurut Tjeleni (2013), sebagai berikut :

“Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham”.

Menurut Gibson (2003) pengertian kepemilikan manajerial adalah :

“Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.”

Sedangkan menurut Phitaloka (2009:30), Kepemilikan manajerial :

“Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni bertindak juga sebagai pemegang saham”

Dari ketiga definsi diatas dari Tjeleni (2013), Gibson (2003) ,dan Phitaloka (2009:30) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham (Thesarani, 2016).

#### **2.1.4.2. Pengukuran Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan (dewan komisaris dan direksi) pada akhir tahun. Pengukuran presentase ini untuk mengetahui besarnya manajerial memiliki saham perusahaan. Menurut Iturriaga dan Sanz (2001) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah *“the proportion of total shares by the*

*member of directors*”. Maka kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Total Shares by the member of directors}}{\text{Total shares outstanding}} \times 100\%$$

Menurut Amri (2011) secara sistematis perhitungan presentase kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Direksi, Manajer dan Komisaris}}{\text{Jumlah Saham Beredar Akhir Tahun}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Asmiran (2013) :

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan :

KM : Kepemilikan Manajerial

Rumus diatas berfungsi mengetahui presentase kepemilikan manajerial dengan membandingkan antara jumlah saham manajemen dengan jumlah saham yang beredar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No../POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka terkait hak karyawan perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10% dari saham yang ditawarkan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross et al, 2002). Semakin besar



kepemilikan saham oleh manajer maka akan semakin mengurangi perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, dengan begitu manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan, dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer (Purwanti dan Setiyarani, 2011).

#### **2.1.5. Kepemilikan Instusional**

##### **2.1.5.1. Pengertian Kepemilikan Instusional**

Pengertian Kepemilikan Instusional Menurut Widarjo (2010:25) sebagai berikut :

“Kepemilikan Instusional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing”.

Menurut Masdupi (2005) menyatakan bahwa :

“Kepemilikan Instusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan”.

Sedangkan menurut Thesarani (2016) menyatakan bahwa :

“Kepemilikan Insitusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.”

Dari ketiga definsi diatas dari Widarjo (2010:25), Masdupi (2005), dan Theserani (2016) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun.

Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Winanda, 2009).

#### **2.1.5.2. Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional**

Menurut Wahidahwati (2002:15), variabel ini diberi simbol (INST) yaitu proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase. Variabel ini menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam suatu perusahaan.

Menurut Herawaty dan Susiana (2007:8) presentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Sedangkan menurut (Masdupi, 2005:200), Kepemilikan Institusional dapat dirumuskan, sebagai berikut :

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Ahmed dan Duelman (2007) menjelaskan bahwa “*institutional ownership = the common shares held by institutional investors divided by total common shares outstanding.*” Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KIns = \frac{\text{Total Shares Held by Institutional Investors}}{\text{Total Shares Outstanding}} \times 100\%$$

Keterangan :

KIns : Kepemilikan Institusional

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui presentase kepemilikan institusional dengan membandingkan antara jumlah saham kepemilikan institusional dengan jumlah saham yang beredar . Peraturan BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik terkait hak pihak institusional untuk memperoleh saham hingga lebih dari 5% dari saham yang ditawarkan. Menurut Ningrum dan Jayanto (2013:432) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan instusional dengan presentase yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki *power* dan *experince* serta tanggungjawab dalam

menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan.

## **2.1.6. Komite Audit**

### **2.1.6.1. Pengertian Komite Audit**

Pengertian Komite audit menurut Tugiman (1995), sebagai berikut :

"Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen."

Menurut Arents (2010), menjelaskan pengertian komite audit adalah:

"Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan."

Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :

"Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya".

Dari ketiga definsi diatas dari Tugiman (1995), Gibson (2003), Arents (2010) dan Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah anggota komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang berkerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, salah satu tugasnya yaitu

memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan komite audit juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016).

#### **2.1.6.2. Metode Pengukuran Komite Audit**

Menurut Robert Jao (2011), komite audit diukur dengan menggunakan:

$$KomiteAudit = \text{Jumlah Anggota Rapat dalam Satu Tahun}$$

Sedangkan menurut Pujiningsih (2011), komite audit dapat diukur dengan menggunakan:

$$Komite Audit = \text{Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan}$$

Rumus diatas berfungsi untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan

dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa Komite audit minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen.

## **2.1.7. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

### **2.1.7.1. Laporan Keuangan**

#### **2.1.7.1.1. Pengertian Laporan Keuangan**

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen.

Pengertian Laporan Keuangan menurut Keiso, dkk (2012:5) adalah :

“Laporan Keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang.”

Menurut Sumarsono (2012:130) definisi laporan keuangan, sebagai berikut :

“Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal.”

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

No.1 (2015:2) sebagai berikut :

“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Dari ketiga definsi diatas dari Keiso, dkk (2012:5), Sumarsono (2012:130) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:2) dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah informasi dari hasil proses siklus akuntansi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak perusahaan untuk pengambilan suatu keputusan.

#### **2.1.7.2. Tujuan Laporan Keuangan**

Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:3) adalah :

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Menurut Fahmi (2012:26) tujuan laporan keuangan adalah :

"Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satu moneter".

Secara lebih rinci, Kasmir (2009:240) mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

- “
1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis aktiva yang dimiliki.
  2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban
  3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal.
  4. Memberikan informasi keuangan tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan bank.
  5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya yang dikeluarkan dan jenis-jenis biaya
  6. Memberikan informasi keuangan tentang perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal
  7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:3), Fahmi (2012:26) dan Kasmir (2009:240), maka dapat disimpulkan tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi manajemen suatu perusahaan, sehingga manfaatnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

### **2.1.7.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Objektivitas laporan keuangan berfokus pada pemberian informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam membuat keputusan ekonomi.



Karakteristik kualitatif laporan keuangan membantu menjawab pertanyaan tentang karakteristik informasi akuntansi apa yang membuat informasi bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dibagi dua menjadi relevan dan realible.

- a. Relevan, kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. Ada tiga karakteristik utama yaitu :
  - 1) Ketepatan waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan;
  - 2) Nilai Prediktif (*prediktif value*), yaitu informasi dapat membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian yang lalu, sekarang dan masa depan;
- b. Umpan balik (*feedback value*), yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pemakai dapat mengkonfirmasi ekspektasinya yang telah terjadi di masa lalu.
- c. *Realible*, kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya. *Realible* mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu :

- 1) Dapat diperiksa (*verifiability*), yaitu pilihan pengukuran akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya untuk meyakinkan bahwa apakah informasi yang disajikan berdasarkan metode tertentu memberikan hasil yang sama apabila diverifikasi dengan metode yang sama oleh pihak independen;
  - 2) Kejujuran penyajian (*representation faithfulness*), yaitu adanya kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya;
  - 3) Netralitas (*neutrality*), informasi akuntansi yang netral diperuntukkan bagi kebutuhan umum para pemakai dan terlepas dari anggapan mengenai kebutuhan tertentu dan keinginan tertentu para pemakai khusus informasi.
- d. Daya Banding (*comparability*), informasi akuntansi yang dapat dibandingkan menyajikan kesamaan dan perbedaan yang timbul dari kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam perusahaan dan transaksinya dan tidak semata-mata dari perbedaan perlakuan akuntansinya.
- e. Konsistensi (*consistency*), yaitu keseragaman dalam penetapan kebijaksanaan dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari periode ke periode.

#### **2.1.7.4. Pemakai Laporan Keuangan**

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:2) beberapa pihak pemakai yang membutuhkan laporan keuangan meliputi sebagai berikut :

- “
1. Investor
  2. Karyawan
  3. Pemberi Pinjaman
  4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya
  5. Pelanggan
  6. Pemerintah
- “

Adapun penjelasan di atas tentang pihak pemakai yang membutuhkan laporan keuangan adalah:

1. Investor.

Pemilik perusahaan menanggung resiko atas harta yang ditempatkan pada perusahaan. Pemilik membutuhkan informasi untuk menilai apakah perusahaan memiliki kemampuan membayar deviden. Di samping itu untuk menilai apakah investasinya akan tetap dipertahankan atau dijual. Bagi calon pemilik, laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan penempatan investasi dalam perusahaan.

2. Karyawan

Informasi utama yang dibutuhkan karyawan dan pihak lain yang mewakilinya adalah informasi yang menyangkut stabilitas dan

profitabilitas perusahaan. Informasi tersebut sangat penting karena terkait dengan sistem renumerasi yang akan diberikan perusahaan kepada setiap karyawan dalam berbagai bentuk. Selain itu, karyawan juga membutuhkan informasi tersebut untuk memberikan kepastian mengenai kelangsungan kinerjanya di perusahaan .

3. Pemberi Pinjaman (*Kreditor*)

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan memberi pinjaman dan kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang berutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan pada tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dimana perusahaan tersebut berdomisili sangat berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut di samping untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga sangat diperlukan oleh Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk dasar perencanaan pemerintah.

#### **2.1.7.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapat informasi yang relevan tersebut terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu. Informasi diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bila disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu (Agustina dan Aldie, 2010). Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor yang penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut.

Pengertian Ketepatan waktu menurut Gregory dan Horn (2003) sebagai berikut :

“ Secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu.”

Sedangkan, menurut Suwardjono (2014:170) pengertian ketepatan waktu adalah :

“ Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.”

Menurut Shaleh, (2004) mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Ketepatan waktu dalam melaporkan segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Disampaikan kepada Babapem selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.”

Menurut Hanafi dan Halim (2009) jika informasi tidak ada tepat waktu dibutuhkan untuk membuat keputusan, maka informasi tersebut tidak lagi relevan, dan tidak mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan tahunan wajib diungkapkan dan disampaikan kepada pihak berkepentingan oleh setiap perusahaan yang listing Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan selama satu tahun kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (*stakeholders*).

Berdasarkan definisi teori diatas dari Gregory dan Van Horn (1963), Suwardjono (2014:170), serta Shaleh (2004) maka dapat disimpulkan pengertian

ketepatan waktu adalah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak pembuat keputusan dilihat dari segi waktu.

#### **2.1.7.6. Peraturan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Di Indonesia diatur mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Peraturan mengenai ketepatan waktu tersebut diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Peraturan tersebut diatur dalam UU No.8 tahun 1995 dan Peraturan Bapepam No.X.K.2 Keputusan Ketua Bapepam No. 80/PM/1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala yaitu setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal berakhirnya tahun buku.

Pada Tanggal 30 September 2003 Bapepam mengeluarkan Peraturan Bapepam No.X.K.2, lampiran keputusan ketua Bapepam No: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampian Laporan Keuangan Berkala untuk memperbaharui keputusan ketua Bapepam No.80/PM/1996. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2011 sejalan dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sehubungan dengan adanya program konvergensi PSAK ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS), maka Bapepam menyempurnakan peraturan No.X.K.2 yaitu menjadi lampiran keputusan ketua Bapepam-LK No.KEP-431/BL/2012 dengan lampiran No.X.K.6 sebagai pengganti peraturan

sebelumnya. Keputusan ketua Bapepam-LK dijelaskan bahwa laporan keuangan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Artinya, perusahaan yang tahun bukunya berakhir pada tanggal 31 Desember, maka batas waktu terakhir penyampaian laporan keuangannya adalah 31 Maret jika melebihi tanggal tersebut, maka dianggap terlambat. Sehingga apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif. Setiap Keterlambatan penyampaian laporan keuangan terdapat sanksi yang jenisnya tergantung kepada beratnya pelanggaran. Pada tahun 2004, Bursa Efek Indonesia membuat ketentuan baru mengenai pengenaan sanksi yang diberikan adalah denda sebesar 1.000.000 per hari dan mulai aktif sejak 1 Oktober 2004. Sanksi baru tersebut terdiri dari tiga tahapan yaitu :

1. Peringatan tertulis pertama. Peringatan ini akan diberikan kepada emiten bila terlambat menyampaikan laporannya sampai 30 hari kalender.
2. Peringatan tertulis kedua ditambah denda sebesar Rp.50 Juta. Sanksi ini diberikan bila hingga ke-31 hingga ke-60 sejak batas waktu penyerahan semiten belum juga memberikan laporannya.
3. Peringatan tertulis ketiga dan denda sebesar Rp.150 Juta. Sanksi ini akan diberikan bila mulai ke-61 hingga ke-90 dari batas waktu penyerahan, emiten belum juga menyampaikan laporannya.

Selanjutnya BEI akan menghentikan sementara perdagangan (suspensi) jika mulai hari ke-91 sejak terlampauinya batas waktu penyampaian laporan,



emiten tetap saja belum menyerahkan laporannya atau emiten telah menyampaikan laporan keuangan tetapi belum membayar denda pada peringatan sebelumnya. Suspensi ini hanya akan dibuka jika emiten menyerahkan laporannya sekaligus membayar denda keterlambatan tersebut.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Pandangan konsep *Entity Theory* (Teori Entitas) ini mengasumsikan terjadinya pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik ekuitas (*owners*) dengan entitas bisnisnya (perusahaan). Dalam teori ini, suatu perusahaan dianggap memiliki eksistensi tersendiri yang lepas dari interaksi langsung dengan pemiliknya. Pemilik ekuitas, kreditur, dan pemegang saham memiliki hal yang berbeda berkaitan dengan penghasilan, risiko, kendali, dan likuidasi. Pendapatan yang diperoleh adalah hak entitas yang kemudian didistribusikan ke *shareholders* sebagai dividen. Profit yang tidak didistribusikan dianggap sebagai hak entitas bisnis (Sutedi, 2010). Menurut Setabudi dan Triyuwono (2002) Entitas Bisnis adalah pusat dari kepentingan akuntansi yang memiliki sumber-sumber daya perusahaan dan bertanggungjawab terhadap, baik klaim dari pemilik maupun klaim dari kreditur. Setabudi dan Triwuyono (2003) menyatakan Entitas bisnis memperlakukan akuntansi sebagai laporan kepada pemegang saham tentang status dan konsekuensi dari investasi mereka. Suwardjono (2005) menyatakan konsep entitas bisnis memberikan konsekuensi bahwa laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban perusahaan dan bukanlah pertanggungjawaban pemilik. Salah satu pertanggungjawaban perusahaan adalah mengenai kebijakan penyajian

laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Watts dan Zimmerman (1978) menunjukkan pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Watts dan Zimmerman (1978) terkait dengan teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*), Menurutnya hal-hal yang berhubungan dengan manajemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan maupun publikasi resmi oleh badan-badan akuntansi, seperti standar akuntansi maupun interpretasi atas standar tersebut sebagai dasar pertanggungjawaban (Rezania, 2013). Teori akuntansi positif menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek-praktek akuntansi.

Teori akuntansi positif mengakui adanya 3 hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik, (2) antara manajemen dengan kreditur, (3) antara manajemen dengan pemerintah. Masalah keagenan muncul disebabkan adanya hubungan antara *agent* dan *principal*. Sejalan dengan hal tersebut, *Agency theory* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan (melimpahkan wewenang) pengambilan keputusan (*principal*/pemilik/pemegang saham) dan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*/direksi/manajemen). *Agency Theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen.

Teori agensi memberikan pandangan terhadap *good corporate governance (GCG)*, yaitu para pendiri perseroan dapat membuat perjanjian antara principal (pemegang saham) dan agen (direksi). Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Teori ini muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan, terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang modern. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan adalah agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biasa efisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Sutedi, 2011).

Berjalannya hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* tak lepas dari berjalanya hubungan komunikasi informasi yang baik demi kelancaran perusahaan, sehingga Teori Sinyal (*Signaling Theory*) menjelaskan pentingnya suatu informasi (sinyal) yang dibutuhkan oleh perusahaan terutama bagi pihak *principal* dengan *agent* serta perusahaan dengan pasar. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pihak luar (pasar), dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat ditangkap pihak luar dan dipersepsikan baik, serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk. Salah satu informasi keuangan yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman ini nantinya dapat mempengaruhi naik turunnya nilai perusahaan

emiten yang melakukan pengumuman (Suwardjono, 2005). Perusahaan yang mempunyai keyakinan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik kedepannya akan cenderung mengkomunikasikan berita tersebut terhadap para investor dan kreditor (Hanafi, 2004). Pada perusahaan yang berkualitas baik nantinya akan memberi sinyal berupa laporan keuangan yang disampaikan dengan tepat waktu, hal ini tidak bisa ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk karena perusahaan berkualitas buruk akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menjadi tuntuan dan landasan teori dari kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan sebagai dasar pengendalian agar informasi dapat disampaikan secara tepat waktu. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Nomor : KEP-431/BL/2012 dengan lampiran Nomor K.X.6 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada kantor tersebut selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (Seratus Dua Puluh Hari) setelah laporan keuangan tahunan. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Bapepam. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance theory*).

Konsep dari Teori Sinyal (*Signalling Theory*) dan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menjadi landasan teori mengenai Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

Sedangkan menurut Moeljoono (2005) hubungan antara GCG dengan Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan :

“*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder dan menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara kurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi kinerja keuangan, kepemilikan, dan stakeholder”.

Berdasarkan konsep Moeljoono (2005) *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena ketepatan waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu.

Mekanisme GCG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya *corporate governance*, mekanisme GCG mencakup 2 (dua) kategori : internal dan eksternal. Yakni yang mencakup internal mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan instusional, ukuran dewan direksi serta komisaris independen. Kemudian eksternal mencakup dengan aturan-aturan yang berlaku dengan dalam menjalankan perusahaan, pengambilalihan pasar, kompetisi produk pasar (Alifijri dan Moustafa, 2007).

### **2.2.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Ketepatan Waktu Penyampian Laporan Keuangan**

Ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Fauzi dan Locke (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris yang besar lebih efektif dalam mengawasi perusahaan dibandingkan dewan komisaris yang kecil. Seperti Penelitian yang dilakukan Mandasari dan Kurniawati (2013) menurut penelitian, ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dengan ketepatan waktu pelaporan. Hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris yang besar akan menciptakan pendelegasian tugas yang lebih terarah dari dewan yang kecil ke komite serta akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga manajemen akan menyampaikan laporan keuangan lebih tepat waktu. Kemudian penelitian Joened dan Damayanti (2016) perubahan ukuran dewan komisaris dengan besar cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan dibandingkan perusahaan dengan dewan komisaris yang kecil . Penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wu, et al (2008) yang menyatakan bahwa dewan komisaris yang besar tidak akan menunda pelaporan keuangan sepanjang tidak adanya kelemahan dalam koordinasi antara dewan komisaris. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2015) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, namun tidak signifikan.

Baik dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun dari definisi yang telah ada maka sampai pada pemahaman penulis maka ukuran

dewan komisaris yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dimana jumlah anggota dewan komisaris yang besar dapat meningkatkan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.

### **2.2.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.**

Dewan komisaris independen memainkan peran yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan Berdasarkan KNKG (2006), komisaris independen sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* memiliki tanggung jawab terkait dengan upaya perusahaan untuk menjamin transparansi dan menghasilkan pelaporan keuangan yang reliable yaitu dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan. Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (dewan komisaris) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Kehadiran dewan komisaris independen dalam persiapan pembuatan laporan keuangan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk

mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik (Clatworthy, 2010). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010) menurut penelitiannya, perusahaan yang memiliki komisaris independen akan memiliki laporan keuangan yang lebih berintegritas dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen sehingga mengurangi tindakan manipulasi laporan keuangannya dan penyampaian laporan keuangan lebih tepat waktu. Sesuai dengan penelitian Joened dan Damayanthi (2016) dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurmaida (2014) menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, hal ini karena dewan komisaris independen sudah mampu melaksanakan fungsinya sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* secara maksimal sehingga, keberadaan komisaris independen di suatu perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Selain itu Komisaris Independen memiliki kewenangan dalam menentukan komite audit yang berkualitas sehingga dapat memberikan opini auditnya lebih cepat dan tepat waktu.

Baik dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun dari definisi yang telah ada maka sampai pada pemahaman penulis bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.



### **2.2.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Perusahaan-perusahaan yang didirikan memiliki struktur kepemilikan. Menurut Rinanti (2014) kepemilikan manajerial ini terkait dengan kepemilikan perusahaan oleh manajemen, sehingga manajer sebagai pihak eksternal perusahaan tidak hanya digaji tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Menurut Ukago (2004) manajer akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen menjadi semakin baik. Perusahaan dengan kinerja yang baik tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau menunda penyampaian berita baik, karena dalam praktiknya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik, dalam hal mengungkapkan laporan keuangannya lebih segera untuk meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaannya kepada publik dan manajer dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, jadi dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Rianti, 2014). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ross, et al (1999) menyatakan semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Struktur kepemilikan lebih banyak berada di tangan manajer,

maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial cenderung memperhatikan ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal ini diasumsikan mereka bertindak hati-hati karena apabila keputusan yang diambil salah maka manajemen ikut menanggung resiko dari keputusan tersebut. Sesuai dengan Khadir (2011) dan Savitri (2010) menurut penelitiannya, Kepemilikan Manajerial secara statistik berpengaruh positif terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Hal ini karena perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajerial yang lebih besar akan menjadikan *timeliness* yang semakin pendek. Penelitian sebelumnya juga dilakukan Budiasih dan Saputri (2014) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, semakin besar proporsi kepemilikan manajemen perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri dan pihak lain.

Maka dari itu baik dari definisi maupun penelitian sebelumnya yang telah ada sampai pada pemahaman penulis, maka kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### **2.2.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Menurut Rinanti (2014) Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, dalam hal ini adalah investor institusional. Investor memiliki kekuatan dan wewenang dalam

perusahaan karena sebagian besar pendanaan perusahaan berasal dari investor. Kekuatan yang dimiliki investor dapat mendorong terjadinya peningkatan pengawasan yang nantinya akan memotivasi manajemen untuk melakukan yang terbaik demi kelangsungan perusahaan. Menurut Saleh (2004) dengan adanya kepemilikan intitusional maka pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar yaitu pihak institusi selaku investor untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan tahunan. Hal ini disebabkan tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi. Sesuai dengan penelitian Yusrianti (2012) kepemilikan pihak luar dikatakan tinggi jika struktur kepemilikan perusahaan dari pihak luar memiliki persentase lebih besar daripada 50 persen. Akibatnya pihak luar memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi manajemen, termasuk pelaporan keuangan yang tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Penelitian lain dilakukan oleh Isani (2016) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan investor

institusional dalam perusahaan, maka akan semakin mempercepat penyampaian laporan keuangan.

Baik dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun dari definisi yang telah ada maka sampai pada pemahaman penulis maka kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### **2.2.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**


Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang dikeluarkan oleh Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 dijelaskan bahwa peran komite audit adalah membantu para komisaris dalam melaksanakan tugasnya termasuk memastikan agar laporan keuangan disajikan wajar sesuai SAK, struktur pengendalian internal yang baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai standar audit yang berlaku, serta tindak lanjut manajemen tentang temuan audit yang dilakukan manajemen. Menurut Putra (2016) Semakin baik komite audit dalam menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan audit, karena jika komite audit berperan dengan baik maka temuan dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit sehingga dapat mempersingkat pelaksanaan audit dan mempercepat penyajian laporan keuangan, begitu juga sebaliknya. Sehingga komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.


Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Purwati (2006) dan Yaputro (2012) menyatakan bahwa keanggotaan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, karena semakin efektif peran komite audit dan semakin besar keanggotaan komite audit, maka waktu tunda penyampaian laporan keuangan menjadi lebih singkat dan tepat waktu.

Baik dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun dari definisi yang telah ada maka sampai pemahaman penulis maka komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

### 2.3. Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan keterkaitan antara variabel mekanisme *good corporate governance* dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :





**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**

Keterangan .

- X1 = Ukuran Dewan Komisaris
- X2 = Dewan Komisaris Independen
- X3 = Kepemilikan Manajerial
- X4 = Kepemilikan Institusional
- X5 = Komite Audit
- Y = Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- $\varepsilon$  = Error
- $P_{yx1}$  = Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- $P_{yx2}$  = Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- $P_{yx3}$  = Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- $P_{yx4}$  = Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- $P_{yx5}$  = Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- $P_{yx6}$  = Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

#### 2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena

jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan model kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- H5: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- H6: Mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampian laporan keuangan